



PENETAPAN

Nomor : 0021/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Tulung Agung, 02 Februari 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kediri 01 Oktober 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di register tanggal 03 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register Nomor: 0021/Pdt.G/2018/PA.Sdn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 31 Agustus 1987, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Nomor 204/019/VIII/1987 tertanggal 21 November 1987;

Hal 1 dari 6 hal.Pen No.0021/Pdt.G./2018/PA.Sdn.



2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih 27 tahun lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 orang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
 1. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi rumah tangga;
 2. Tergugat sering marah saat diajak ngobrol oleh Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2018, penyebabnya adalah Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat coba menjelaskan bahwa Penggugat tidak selingkuh, namun Tergugat meminta agar Penggugat melayani Tergugat berhubungan suami istri, Penggugat menolak karna Penggugat sudah tidak berhasrat lagi karena prilaku Tergugat yang sering menuduh Penggugat selingkuh, namun Tergugat justru marah pada Penggugat, bahkan Tergugat juga memaki Penggugat dan mengusir Penggugat, setelah bertengkar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang tidak jauh dari rumah bersama, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya, baik Penggugat maupun Tergugat saat ini sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk

Hal 2 dari 6 hal. Pen No.0021/Pdt.G./2018/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasar relas panggilan Nomor: 0021/Pdt.G/2018/PA.Sdn tanggal 06 Desember 2018 serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat di dalam persidangan pertama tertanggal 18 Desember 2018 menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya yang diajukan pada tanggal 03 Desember 2018 dengan Nomor: 0021/Pdt.G/2018/PA.Sdn. karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal 3 dari 6 hal. Pen No.0021/Pdt.G./2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah hak Penggugat sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, maka pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 6 hal.Pen No.0021/Pdt.G./2018/PA.Sdn.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
1. Menetapkan perkara Nomor: 0021/Pdt.G/2018/PA.Sdn. telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah**, oleh **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jhoni Firmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

1. **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

ttd

2. **Abdul Gani Syafii, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti,

ttd

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 5 dari 6 hal.Pen No.0021/Pdt.G./2018/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	350.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	441.000,-

Hal 6 dari 6 hal.Pen No.0021/Pdt.G./2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)